JUAL BELI SABUT KELAPA DI KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SYILVIA AYDINA

NIM: 1216.028

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

TAHUN 1441 H / 2020 M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **" Jual Beli Sabut Kelapa di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman"** yang disusun oleh **Syilvia Aydina, NIM 1216028** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Maksud dari judul skripsi ini adalah, bagaimana sistem pelaksanaan jual beli sabut kelapa di Pariaman dan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap sistem jual beli sabut kelapa yang terjadi di Pariaman.

Latar belakang penulis melakukan penelitian adalah melihat masalah sistem jual beli sabut kelapa yang dilakukan di nagari Limpato dimana sistem jual beli dilakukan menggunakan mobil pickup L300 dan dalam transaksi jual beli tanpa dilakukan penimbangan maupun takaran dan tidak diketahui pasti berapa jumlah, berat maupun takaran dari sabut kelapa yang dimasukkan ke dalam mobil pickup tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yang difokuskan pada penelitian kualitatif.Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara.Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah penjual, wali korong, dan masyarakat yang ada di nagari Limpato.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan jual beli sabut kelapa di nagari Limpato dilakukan dengan cara pembeli mendatangi langsung pihak penjual dengan menggunakan mobil pickup L300, dalam proses transaksi penjual menjual sabut kelapa tanpa dilakukan penimbangan maupun takaran, dan tidak diketahui pasti berapa jumlah, berat, maupun takaran dari sabut kelapa pada saat dimasukkan kedalam mobil pickup tersebut. Tarif dari penjualan sabut kelapa pun juga tidak menentu.

Pandangan fikih muamalah terhadap sistem jual beli sabut kelapa yang terjadi di Pariaman tidak ada masalah, karena transaksi tersebut di dasarkan atas suka sama suka, dan tidak ada saling keberatan antara penjual maupun pembeli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam bidang muamalah, dalam hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, praktik muamalah harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam menjalankan muamalah, akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah hal tersebut sesuai dengan syariat Islam yang di ridhoi oleh Allah SWT atau sebaliknya.[1]

Allah melapangkan dan memperbanyak rezeki bagi sebagian hamba-Nya yang dikehendaki-Nya sehingga mereka memperoleh rezeki yang lebih dari keperluan mereka sehari-hari. Mereka ini biasanya adalah orang-orang yang rajin dan terampil dalam mencari harta, dan melakukan bermacam-macam usaha. Selain itu, mereka hemat dan cermat serta pandai mengelola dan mempergunakan harta bendanya. Sebaliknya, Allah SWT juga menyempitkan rezeki dan membatasinya bagi sebagian hamba-Nya yang kafir kepada-Nya. Dan sebaliknya, kadang-kadang Allah menyempitkan rezeki bagi hamba yang beriman kepada-Nya untuk menambah pahala yang kelak akan mereka peroleh di akhirat. Maka

[1] Nadisyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: Amzah), hal. 26

kekayaan dan kemiskinan itu adalah dua hal yang dapat terjadi pada orang-orang yang beriman maupun yang kafir, yang saleh maupun yang fasik.[2]

Langit dan Bumi dan segala sesuatu di alam raya ini adalah milik Allah. Dia adalah pemilik sejati semuanya itu, sekalipun Dia telah memberikan sebagian hak kepada manusia untuk memenuhi apapun yang diperlukannya guna menopang keberadaannya di Bumi. Namun demikian, hak yang diberikan kepada manusia tersebut terbatas, posisi manusia itu sebenarnya hanyalah pemegang amanah dan penerima limpahan kuasa.[3]

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Harta dalam sistem ekonomi islam memiliki kedudukan yang penting. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuhal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di tempat dia hidup, oleh sebab itu, harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga.[4] Begitu pentingnya memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba. Merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. untuk memperoleh harta disyari'atkan usaha-

[2] Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, *Islamic Ecinimics,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), Cet. 1, hal. 3

[3] Muhammd Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar,* Penerjemah:Suherman Rosyidi, (Jakarta: KENCANA, 2012), Ed. 1, hal. 5

[4]Naerul Edwin, Kiky Aprianto, *Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,* Vol. 3, 22 Desember 2017, hal. 65

usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola, menyewa, dan usaha-usaha lainnya.

Salah satu bentuk usaha yang sering atau pernah dilakukan oleh orang, salah satunya yaitu jual beli, dimana jual beli juga merupakan pilihan utama bagi manusia diseluruh penjuru dunia ini, karena hanya dalam hal jual beli seseorang dapat melengkapi atau memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Pada dasarnya, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian: tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.

Jual beli dibolehkan dengan berdasarkan dalil al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ.....

"....Dan Allah menghalalkan jual-beli...."

Kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban. Apabila seseorang terlalu sibuk dengan meninggalkan kewajiban, maka tidak dibolehkan sampai dia menjalankan kewajiban ibadahnya.[5]

Hal ini sesuai dengan QS. al-Jumu'ah ayat 9-10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

[5] Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual-Beli*, Penerjemah: Abdullah, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), Cet. 1, hal. 143-144

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَفَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikanshalat jum'at, maka bersegeralah kamu kepaada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS. al- Jumu'ah ayat 9-10)

Dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang merupakan penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.[6]

Indonesia mayoritas masyarakatnya menyandarkan kebutuhan ekonomi pada sektor perkebunan. Khususnya di Pariaman yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan perekonomian dari sektor perkebunan. Saat ini perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di Pariaman, apalagi perkebunan dapat dijadikan sektor penompang pembangunan berkelanjutan. Karena prosesnya yang berkelanjutan ditompang sumber daya alam dan kualitas lingkungan dan

[6]Gunawan Wijaya, dan Kartini Muljadi, *Jual Beli,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Cet. 1, hal.7

sumber daya manusia.

Perkebunan kelapa merupakan salah satu dari sekian banyak mata pencaharian yang dipilih oleh masyarakat Pariaman sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dipilih masyarakat karena usia produktif perkebunan kelapa lebih lama dibandingkan dengan komuditas lainnya dan pemeliharaannya pun tidak memakan biaya yang besar.

Sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang ada di Pariaman, tepatnya di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman. Ada salah satu kebiasaan jual beli yang unik, yaitu terkait dengan jual beli sabut kelapa. Dimana setiap jual beli sabut kelapa yang dilakukan tersebut mereka memakai sistem muatan mobil pick-up, pembeli secara langsung memuat sabut kelapa yang telah dikumpulkan oleh penjual kedalam mobil pick-up yang telah disediakan oleh pembeli. kadang-kadang pembeli mengambil langsung sabut kelapa tersebut ke kebun penjual. keunikan dalam hal jual beli tersebut itu terletak pada penetapan harga muatan sabut pada mobil pick-up, yang mana berapa pun muatan pada mobil pick-up tersebut harganya sama, yaitu senilai Rp 100.000,-, penuh maupun tidak penuhnya sabut pada muatan mobil pick-up tersebut.

Salah satu rukun jual beli ialah benda-benda atau barang yang diperjual-belikan *(Ma'qud alaih)*. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali secara samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah

satu pihak.[7]

Berdasarkan penjelasan syarat objek akad diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan akad jual beli haruslah diketahui banyaknya, takarannya, atau ukuran-ukuran terhadap objek yang menjadi tujuan akad tersebut. jika dikaitkan dengan sistem jual beli sabut kelapa di Pariaman yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini, bagaimana jika sistem jual beli yang dilakukan oleh dua pihak antara penjual dan pembeli, dimana objek dari barang yang diperjualbelikan tidak diketahui berat, dan berapa takarannya, namun dalam hal orang yang berakad tidak mengalami keberatan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis termotivasi untuk mengkajinya lebih lanjut, DAN MENUANGKANNYA DALAM BENTUK KARYA ILMIAH BERUPA SKRIPSI DENGAN JUDUL:"JUAL BELI SABUT KELAPA DI KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN, DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini penulis dapat rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan jual beli sabut kelapa di Pariaman?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap sistem jual beli sabut

[7]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 71-73

kelapa yang terjadi di Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Penulis bertujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan proses jual beli sabut kelapa di Pariaman?
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terkait jual beli sabut kelapa yang terjadi di Pariaman?
3. Untuk mengetahui bagaimana analisa fikih terkait transaksi jual beli sabut kelapa di Pariaman?

D. Kegunaan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian ini untuk:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap permasalahan jual beli sabut kelapa di Pariaman.
2. Untuk menambah bahan referensi bagi masyarakat luas dan mahasiswa.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kerancuan dan kesalahan dalam memahami judul ini maka penulis perlu menjelaskan maksud dari kata-kata yang terdapat di dalamnya.

Jual Beli, Saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibatterjadinya pemindahan kepemilikan [8]

Sabut kelapa, Menurut KBBI adalah barang yang rupanya seperti bulu atau serat, struktur jaringan yang berbentuk panjang seperti benang, tumbuhan palem yang berbatang tinggi, buahnya tertutup sabut dan tempurung yang keras, di dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air, merupakan tumbuhan serba guna

Fiqh, Pengetahuan tentang hukum syara' yang diusahakan dari dalil-dalil terperinci[9]

Muamalah, saling berbuat yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[10]

VII Koto Sungai Sariak, adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah penduduk ±34.000 jiwa.

Jadi penjelasan judul secara keseluruhan adalah membahas tentang Jual beli sabut kelapa di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman ditinjau menurut Fiqh Muamalah.

F. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah terkait jual beli sudah banyak dijumpai di berbagai literatur, namun penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas terkait jual beli sabut kelapa yang ada di Pariaman.

Karya ilmiah yang berjudul *"Sistem jual beli buah secara*

[8]Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 66

[9] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 159

[10]Harun, *Fiqh Muamalah*, ..., hal. 3

borongan dalam perspektif ekonomi Islamm" (studi kasus pasar pa'baeng-baeng Makasar) bahwa praktik jual beli buah secara borongan di Pasar Pa'baeng-baeng Makassar yaitu penjual menjual buah dengan cara dikemas dalam peti dan cara menghitung berat kotor dikurangi berat peti dengan hitungan 5-7 kilogram berdasarkan jenis kayunya kualitas buah didalam peti tidak sama karena terdapat pencampuran buah yang kualitas baik dan busuk. Akad yang digunakan secara langsung berhadap-hadapan dan melalui via telepon. Penggantian buah yang sudah tidak layak jual berupa potongan harga. Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem tersebut tidak sesuai dengan syara' jual beli dalam ekonomi Islam karena mengandung unsur Gharar.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hudayani yakni "Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)" penelitian ini mengkhususkan mengkaji dan menganalisa tentang jual beli barang rosok tanpa menggunakan alat ukur, yaitu hanya dengan menggunakan perkiraan dan tangan pembeli rosok untuk menentukan berat suatu barang. Hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam karena adanya unsur garar yang merugikan salah satu pihak.

Skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyani (Mahasiswa IAIN Bukittinggi, 2015) dengan judul *"Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam* (Studi Kasus di Korong Padang Bukit Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung)*"* yang membahas tentang jual beli kelapa mulai dari pengambilan, perhitungan, dan pengikatan kelapa,

tengkulak tidak melakukan dihadapan petani dan hanya menyerahkan uang dari hasil jual beli kepada petani tanpa menjelaskan berapa jumlah kelapa yang dijadikan dalam satu ikat dan tidak menyebutkan berlebih atau tidaknya kelapa yang dihitung. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketetapan hukum yang harus memenuhi rukun dan syarat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli.

Berdasarkan penelitian diatas mengenai masalah jual beli itu berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Namun dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki sudut pandang yang berbeda karena terkait jual beli sabut kelapa di Pariaman, ini mempunyai ketidakjelasan dalam hal muatan atau jumlah sabutyaitu memiliki harga yang samaditetapkan namun dalam hal jumlah muatan yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam takaran setiap transaksi jual beli sabut kelapatersebut berlangsung.

G. Metode Penelitian

1. JenisPenelitian

Jenis penulisan penelitian ini adalah stud ilapangan (*Field Research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan wawancara atau hasil observasi penulis sendiri, dengan bersifat kualitatif.[11]

2. Sumber Data

[11]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 136.

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan, maka penulis berusaha mencari informan yang terkait dengan masalah. Adapun informan yang menjadi sumber data pada penulisan ini adalah masyarakat Pariaman, Penjual dan Pembeli sabut di Pariaman.

Selain itu penulis juga mencari sumber data- data lain yang berhubungan dengan bahasan penulis ini seperti studi kepustakaan dengan mengutip buku-buku, artikel-artikel dan tulisan-tulisan ilmiah lain yang bisa dijadikan sebagai sumber data sekunder. Serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan. Dimana wawancara ini dilakukan kepada lembaga-lembaga terkait dalam pembahasan ini.
b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis mengumpulkan data dengan memperhatikan dan mengamati permasalahan langsung ke lapangan.
c. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan-tulisan, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data

penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh maka dalaam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Seleksi data, yaitu menyeleksi data yang dapat diambil dari wawancara, seluruh bagian merupakan potensi yang sama kuatnya dalam menghasilkan sesuatu yang dapat dicari.
b. Klarifikasi data, yaitu menghasilkan hasil wawancara tersebut dengan memberi nomor tertentu pada judul-judul yang muncul.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menyajikan data penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraph, setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan. Juga menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dari penjelasan yang umum kepada yang lebih khusus.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah penelitian yang akan penulis teliti adalah di Nagari Limpato Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya proposal ini, maka penulis membuat outline penulisannya sebagai berikut:

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari empat BAB yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun pada satu kesatuan yang berkolerasi.

Bab I, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dibahas, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu jual beli dalam konsep Islam yang berisikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam islam, etika dalam jual beli.

Bab III, berisikan tentang hasil penelitian yang terdiri dari, bentuk dan proses jual beli sabut kelapa, pemahaman masyarakat terkait jual beli sabut kelapa yang terjadi di Pariaman, analisa fikih terkait transaksi jual beli sabut kelapa di Pariaman. Dan ini merupakan inti dari penelitian penulis.

Bab IV, yang merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum dikeluarkan masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan hidupnya masyarakat tidak bisa lepas untuk meninggalkan akad ini. Dengan memperhatikan kita dapat mengambil pengertian bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan. Untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi batasan. Sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli, baik secara bahasa maupun secara istilah.

Dalam buku Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.[12]

sebagian ulama menjelaskan jual beli sebagai suatu bentuk tukar menukar harta meskipun harta tersebut masih berada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang bersifat (*mubah*) boleh.[13]

Di dalam hukum islam, jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian atau perikatan, atau *'aqd* dalam bahasa Arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda

[12]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,Jilid 4,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal.121

[13]Syeh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah,* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 143

dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.[14]

Jual Beli (*ba'i)* secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun *ba;i*menurut istilah Syaikh Al Qalyubi dalam *Hasyiyah* nya bahwa jual beli merupakan akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarraub kepada Allah. Dengan kata lain *''saling mengganti''*. Maka tidak termasuk di dalamnya hibah, karena dalam hibah tidak saling mengganti, tapi memberi. Ada juga yang mendefinisikan jual beli adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanyadengan bayaran harta.[15]

Dalam kitab *Fiqh Muamalah* karangan Dimyaudin Djuwaini dijelaskan jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul.*[16]

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

[14]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 68

[15]Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i,* (Jawa Tengah: DESA PUSTAKA INDONESIA, 2019), hal.75

[16]Dimyaudin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Pustaka Belajar, 2008), hal.69

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang suka menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.[17]

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.Jual beli dalam arti umum ialah suatu peikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua

[17]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, ..., hal. 67-68*

belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[18]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[19]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia dan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW dan Ijma.

1. Al-Qur'an

 a. Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

[18]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* ..., hal 69-70
[19]Ahmat Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) h.5-6

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga dapat dipahami bahwa dalam melakukan jual beli haruslah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Jual beli merupakan suatu tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam artian telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum *taklif*, hukumnya boleh. Kebolehan dalam jual beli yaitu untuk menghindari manusia kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad.Orang-orang yang bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi maupun mengambil tidak

dapat berdiri yaitu dalam melakukan aktivitasnya melainkan seperti berdirinya seperti orang yang kemasuan syaitan sehingga tidak tentu arah.

Orang yang melakukan praktek riba hidupnya akan gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, hal ini disebabkan karena fikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Maka dari itu Allah SWT melarang penggunaan riba pada kehidupan kita.

b. Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa kita sebagai orang yang beriman jangan memperoleh harta dengan cara yang bathil atau dengan cara yang salah dan ayat di atas juga memberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berdasarkan atas suka sama suka atau ada kerelaan antara kedua belah pihak.

c. Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa jual beli itu adalah salah satu usaha dibolehkan dan di ridhoi oleh Allah SWT dan dalam jual beli itu dibolehkan mengambil keuntungan untuk menunaikan hak dan memelihara pokok harta.

2. Hadis Rasulullah SAW antara lain:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibnu Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحكم)

Artinya: "Rasulullah SAW: ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjan apa yang paling baik, Rasulullah SAW menjawab: usaha dengan tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)."[20]

Hadis di atas menjelaskan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan usaha dan tangannya sendiri dan jual beli yang benar yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada unsur penipuan dan kecurangan

[20] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Sulubus Salam, Syarah Bulughul Maram*, terj, jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hal 308

di dalamnya.

b. Hadis dari Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:"jual beli itu didasarkan atas suka sama suka".[21]

Dan juga terdapt perkataan Nabi SAW yang artinya: "*Usaha yang paling afdhal adalah jual beli yang paling mabrur (jujur dan tidak mengandung kemaksiatan) dan hasil kerja orang dengan tangannya sendiri"*. maksudnya adalah jual beli yang mabrur ialah jual beli yang bersih dari kecurangan, penipuan, ataupun kemaksiatan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Hikmah dihalalkannya jual beli yaitu umat manusia dapat melakukan petukaran apa yang dimilikinya, dan terwujudnya kerja sama sehingga kehidupan mereka berjalan lancar, dan masing-masing termotivasi meraih sarana kehidupan.[22]

3. Dasar hukum jual beli menurut Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan

[21]Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Kencana,2010), hal. 69

[22]Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab,* Terj, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hal. 274-275

barang yang lainnya yang sesuai.[23]

Dengan adanya jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, roda ekonomi akan berjalan dengan baik karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Ulama sepakat bahwa jual beli dan ketentuannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah hingga sampai saat ini.[24]

Mengacu kepada ayat-ayat al-Quran dan Hadits, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *wajib, sunnah, haram,* dan *makruh.*[25]

Dari ketiga dasar hukum jual beli tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dibolehkan selama mengikuti syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jual beli telah ada semenjak zaman Rasulullah karena dengan adanya jual beli, maka manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

C. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

1. Rukun jual beli

Rukun dan syarat menjadi dasar bagi sahnya jual beli. Apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu bisa menjadi batal. Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jazairi,

[23]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.75
[24]Sayyiq Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987) Juz 12, hal. 46
[25]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal.114

rukun adalah "sesuatu atau terwujudnya sesuatu karena adanya sesuatu itu".[26]

Rukun jual beli secara umum ada enam macam: *Sighat* (redaksi/ucapan), pelaku transaksi, dan objek transaksi. Masing-masing dari ketiga rukun ini terbagi dua: pelaku transaksi terdiri atas penjual dan pembeli. Objek transaksi meliputi barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan). Sedangkan *sighat* terdiri dari ijab dan qabul. Adapun menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli itu hanya satu yaitu ijab qabul yang menunjukkan terjadinya pertukaraan kepemilikan antara penjual dan pembeli.

Agar suatu perjanjian atau akad jual beli yang dilaksanakan oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Adapun yang menjadi rukun jual beli terdiri dari:

a. Adanya pihak penjual dan pembeli (*Aqidain)*

Penjual merupakan pihak yang memiliki barang untuk diperjualbelikan kepada pihak pembeli, sedangkan pembeli merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang yang akan dibeli. Adapun syarat-syarat *Aqidain* sebagai berikut:

1) Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal
2) Jual beli dilakukan atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari

[26]Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah,* (Beirut: Dara al-Fikr, 1992) Juz II, hal.152

pihak lain

3) Barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat (tidak mubazir)

4) Penjual dan pembeli sudah baligh dan dewasa

b. Adanya harga untuk nilai tukar dan benda atau objek transaksi

Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga tertentu sesuaai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Adanya *lafadh* atau ijab qabul

Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang telah disepakati maka terjadilah pelafalan *ijab qabul* sebagai rukun sahnya jual beli.[27]

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dicantumkan bahwa rukun dalam jual beli terbagi menjadi tiga, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 56-59 sebagai berikut:

a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun

[27] Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 34

yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan maupun isyarat yang memiliki makna hukum yang sama.[28]Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empar antara lain:

1) *Ba'i* (penjual)
2) *Mustari* (pembeli)
3) *Shighat* (ijab dan qabul)
4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)[29]

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad*(Ma'qud 'alaih)* ialah sebagai berikut:

a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah

[28]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 30-31

[29]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* ..., hal. 76

sebab jual belum merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali secara samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[30]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi apabila telah terpenuhinya rukun dari jual beli yaitu penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta ijab dan qabul.

2. Syarat Jual Beli

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu. Suatu ibadah yang memenuhi syarat

[30]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* ..., hal. 71-73

hukumnya adalah sah, dan sebaliknya yang tidak memenuhi syarat hukumnya tidak sah.[31]

Syarat sebagai sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Adapun syarat-syarat dari jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Penjual dan beli merupakan orang yang sudah baligh dan berakal, yang ditandai dengan dapat membedakan antara yang baik dan buruk (mumayyiz). Dengan usia kira-kira 7 tahun. Bagi mereka yang sudah mumayyiz sudah dapat melakukan jual beli seperti, jual beli pensil, makanan, atau peralatan tulis.
b. Melakukan jual beli merupakan kehendak sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Apabila didasarkan atas paksaan orang lain maka jual belinya tidak sah. Bahi seorang penjual apabila memaksakan kepada orang lain untuk membeli dagangannya dengan ancaman senjata atau barang lainnya, maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah.
c. Barang yang diperjual belikan merupakan milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali sebelumnya sudah ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa khusus kepada orang tersebut.

[31]M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-2, hal. 342

d. Barang yang akan diperjual belikan harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Misalnya dalam jual beli ikan, yang boleh dilakukan adalah jual beli ikan di dalam kolam bukan jual beli ikan di dalam sungai.
e. Barang yang akan dijual secara syara` harus suci zatnya. Dalam artian barang tersebut bukan merupakan barang haram. Sehingga tidak sah apabila melakukan jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja, dan barang haram lainnya.
f. Barang yang akan diperjual belikan diperoleh dari cara yang halal. Tidak sah apabila kita melakukan jual beli dari hasil yang tidak baik seperti hasil rampokan, pencurian, maupun korupsi.[32]

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad. Adapun syarat sahnya jual beli terdiri dari:

a. Saling rela antara kedua belah pihak.

 Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahaannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: *"jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)".*
b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti. Maka akad akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai

[32] Siti Mujiatun,*Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna', Vol.13 No.2*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: September 2013), hal. 205-206

rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. An-Nisa' (4) ayat 5 dan 6.

c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *"janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu".*

d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: *"sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut".*

e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: *"Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan)".*

f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifik barang tersebut.

g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: "aku jual mobil ini kepadamu dengan harga

yang akan kita sepakati nantinya".[33]

D. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli diantaranya ialah:

1. Prinsip Keadilan

 Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

2. Suka Sama Suka

 Prinsip ini merupakan kelanjuan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.

3. bersikap benar, amanah, dan jujur.

 a. Benar: benar merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu

[33]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, (*Jakarta: KENCANA, 2019*), hal. 104-105*

salah satu karakter pedagang yang urgen dan di ridhoi oleh Allah adalah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkaan berkah bagi penjual maupun pembeli, jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka jika mereka mendapat keuntungan, hilanglah berkah dari jual beli tersebut.

b. Amanah: amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah.
c. Jujur: disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan.

4. Tidak mubazir (boros), islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahinya di jalan Allah dengan kata lain, islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.
5. Kasih sayang: kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang, beliau berdabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat

petunjuk".[34]

E. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi.Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Jual beli secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Jual Beli Sah

 Jual beli sah ialah jual beli yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditentukan. Misalnya, seorang membeli sebuah mobil kijang, mobil itu sudah diperiksa dan diteliti oleh pembeli, tidak ada cacat, rusak, ada bukti milik sah dari penjual, tidak terjadi manipulasi spesifikasi mobil dan harga, harga mobil itu telah diketahui oleh pembeli, tidak adaa hak khiyar dalam jual beli tersebut. maka akad jual beli itu hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak. Berikut beberapa contoh jual beli sah yang sering dipraktikkan dalam Lembaga Keuangan Syariah maupun dalam dunia bisnis, antara lain:

 a. Jual beli lewat maklar (perantara), jual beli ini dipandang sah jika maklar hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan mendapatkan *fee* dari kedua belah pihak dan besarnya menurut ketentuan kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya.

[34] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah, Dari Klasik Hingga Kontemporer,* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hal. 34-35

b. Jual beli lelang (*muzayyadah)* ialah jual beli dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual kepada calon pembeli dan penjual menerima atau menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi.

c. Jual beli salam, ialah jual beli barang dimana harga barang dibayar di muka secara kontan, dan penyerahan barang dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakataan. Diperbolehkan jual beli salam ini dengan syarat spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang dijelaskan di muka ketika akad transaksi dan waktu dan tempat penyerahan barang harus jelas.

d. Jual beli *murabahah*, ialah jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambahkan dengan margin keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli dengan cara pembayaran secara kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan ketika akad.

e. Jual beli *Istisna'*, jual beli *istisna*' ini sama dengan jual beli *salam*, yang membedakannya hanya dari segi cara pembayarannya, dalam jual beli *salam* pembayaran harus dimuka, sedangkan *istisna'* pembayarannya tidak harus kontan tetapi bisa diangsur sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan

f. Jual beli *'urbun* (panjar), ialah jual beli dimana pembeli

memberikan uang panjar sebagai tanda jadi untuk membeli. Jika dikemudian hari calon pembeli setuju untuk membeli, maka tinggal melunasi sisa harga barang, dan jika menolak untuk membeli, maka uang panjar tersebut hilang dan menjadi milik penjual.

2. Jual Beli Tidak Sah

Jual beli tidak sah ialah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun dan syarat dari jual beli. Berikut beberapa contoh jual beli yang tidak sah, antara lain:

a. Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan orang gila.
b. Jual beli barang najis dan haram, ialah barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan oleh syara', seperti jual beli babi, anjing, dan khamar.
c. Jual beli *gharar*, ialah jual beli yang mengandung unsur resiko atau sesuatu yang belum bisa dipastikan ada atau tidaknya dan akan menjdi beban salah satu pihak mengalami kerugian.
d. Jual beli *inah*, ialah seorang penjual menjual barangnya dengan cara ditangguhkan, kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang telah membeli barangnya tersebut dengan harga yang lebih sedikit dari yang ia jual, namun ia membayar harganya sesuai dengan kesepakatan.

e. *Talaqqi Rukban,* ialah jual beli dimana pembeli mencegat, menjemput, atau menghadang pedagang yang sedang di perjalanan menuju pasar.

 Larangan jual beli ini karena pihak penjual memanfaatkan ketidaktahuan pedagang dari desa mengenai harga pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

f. Jual beli dengan cara*ihtikar,* ialah penjual menimbun barang pada saat barang itu langka dan masyarakat sangat membutuhkan, kemudian penjual menjual barang itu ketika harga barang naik.[35]

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

1) jual beli benda yang kelihatan
2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
3) jual beli benda yaang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada

[35] Harun, *Fiqh Muamalah,*....., hal. 71-76.

awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu,sebagai imbalan harga ditetapkan ketika akad.[36]

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan sebagai berikut:

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang biasa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, seperti benda tersebut berupa kapas. Misalnya jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya. Jika kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang tersebut yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
4. Harga hendaknya ditentukan di tempat terjadinya akad.[37]

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya

[36]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hal. 75-76

[37]Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 143

tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa menjual bawang meraah, wortel, serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal karena hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*, Rasulullah SWA bersabda

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

Artinya : "sesungguhnya Nabi SAW melarang menjual anggur sebelum hitam dan dilarang menjual biji-bijian sebelum mengeras".(HR. Abu daud no. 3371)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu jual beli secara lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan.[38]

Akad jual beli yang dilakukan secara lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaran dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara,

[38]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* ..., hal. 76-77

tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukaan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk jual beli ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara ini dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara tersebut yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.[39]

F. Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, Wahbah Al-Juhaili membagi jual beli tersebut kepada:

[39]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* ..., hal. 77 -78

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategoriksn sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain sebagainya.

b. Jual beli anak kecil

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka beralasan bahwa salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasan untuk jual beli. Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا

عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."(QS. An-Nisa' ayat 6).

Ayat diatas menjelaskan tentang persoalan anak yatim yaitu masalah yang sangat besar dan setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga dan merawaat harta mereka dengan hati-hati dan menyampaikan faidah dari harta anak yatim itu kepada mereka dan menjauhkan diri agar tidak mengambil harta anak yatim. Apabila ingin mengawini perempuan yatim, jangan sampai mengurangi mas kawinnya.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (dijelaskan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang

terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yaitu ditangguhkan (*mauquf)*.Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada *khiyar*.Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e. Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malkiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli *fudhul* tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini ialah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya. Menurut ulama Malikiyah, hanafiyah dan pendapat paling sahih dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah

dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah)*, dan jika ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain sebagainya.

g. Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yaitu untuk menghindari dari perbuatan dzalim. Jual beli tersebut *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan *batal* menurut ulama Hanabilah.[40]

2. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul yang berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama antara lain:

[40]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* ..., hal. 93-95

a. Jual beli mu'athah

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*.Jumhur ulama menyatakan sahih apabila ada ijab dari salah satunya.Begitu pula dibolehkan ijab qabulnya dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan.Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shighat dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul, yaitu dengan shighat lafazh, tidak cukup dengan *isyarat*, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat bagi orang yang uzur.

Jual beli *al-mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil seperti:

a. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *akid* pertama kepada *akid* kedua. Jika qabul melebihi tempat akad tersebut dipandang tidak sah,

seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

b. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) maka akad nya tidak sah.

c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* terjadinya akad.

d. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harga. Ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

e. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipndang *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Jumhur Ulama.[41]

[41]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* ..., hal. 95-97

3. Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentu, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, sebagai berikut:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

 Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

 Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

c. Jual beli gharar

 Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal ini dilarang dalam islam.Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada sepuluh macam, antara lain:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya
2. Tidak diketahui harga dan barang
3. Tidak diketahui sifat barang atau harga
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
5. Tidak diketahui masa yang akan datang
6. Menghargakan dua kali pada satu barang
7. Menjual barang yang diharapkan selamat
8. Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membelinya
9. Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
10. Jual beli *mulamasah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.[42]

d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Jual beli yang dihukumi najis dalam agama islam maksudnya adalah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama, seperti arak atau khamar, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang

[42]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* ..., hal. 97-98

barang yang terkena najis *(al-mutanajis)* yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

Alasan larangan memperdagangkan barang-barang tersebut adalah karena dapat menimbulkan perbuatan maksiat, dapat membuat orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematikan orang untuk ingat kepada kemaksiataan serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.

e. Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaiknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah yaitu yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. Jual beli barang yang tidak jelas *(majhul)*

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur *batal* karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad *(gaib)*, tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidk sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya apabila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan kepada lima macam:

1) Harus jauh sekali tempatnya
2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
3) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
5) Penjual tidak boleh memberikan syarat.

h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yag dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak.Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan Ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

i. Jual beli buah-buahan dan tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad.Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid* menurut ulama Hnafiyah dan batal menurut Jumhur Ulama.Adapun jika buah-

buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.[43]

4. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, antara lain sebagai berikut:

a. Jual beli riba

Riba *nasiah* dan riba *fadhl* adalah*fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut Jumhur Ulama.

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah *batal* sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa "Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung".

c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkn keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah dan Haanabilah berpendapat pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fasid.*

[43]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* ..., hal. 98-99

d. Jual beli waktu azan jumat

Yaitu bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat.Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar.Ulama Hanafiyah menghukuminya *makruh tahrim*, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi *sahih haram*.Tidak jadi pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyah dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sahih, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang laain menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

h. Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti "saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu". Begitu pula menurut ulama Malikiyah

membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang berakad.[44]

G. Hikmah Jual Beli

Hikmah disyariatkannya jual beli sangatlah besar, karena di dalam jual beli terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. dalam bermuamalah, saling berbuat untuk sesama dalam hal tolong menolong dan saling memberikan manfaat adalah suatu hal yang disyariatkan dalam islam, sebagaimana dasar lahirnya jual beli berangkat dari muamalah.

Beberapa hikmah dan manfaat dari jual beli di antaranya adalah:

1. Mencari dan mendapatkan karunia Allah SWT

 Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 9-10 yang berbunyi:

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 Artinya: *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi: dan carilah karunia Allah*

[44]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* ..., hal. 99-101

dan ingaatlah Allah banyak-banyaak supaya kamu beruntung".[45]

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari rezeki dan karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja menjadi bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses agar manusia mendapat karunia Allah SWT.

1. Menjauhi Riba

 Riba sangatlah jelas dilarang oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah kita menjauhkan diri dari riba. Sebagaimana disampaikan dalam hadist, Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi riba, orang yang menulis riba, dan saksi riba. Maka dari itu riba harus dijauhi dan jual beli tidak masalah dilakukan asal dengan syarat dan ketentuan tang telah ditetapkan sesuai dengan syariat Islam.

2. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi

 Perdagangan atau jual beli tentunya harus di dasarkan atas suka sama suka. Jika dalam proses jual beli ada yang membuat salah satu pihak terdzolimi atau merasa tidak adil, maka jual beli itu tidak akan terjadi, atau jikalaupun terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut.

3. Menjaga kehalalan rezeki

[45]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: Diponegoro, 2008), hal. 553

Pelaksanaan jual beli yang telah kita lakukan dapat menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau pelanggalan dalam jual beli akan membuat rugi dirinya sendiri.

4. Produktifitas dan perputaran ekonomi

Dengan adanya jual beli, hikmah yang di dapat lagi adalah akan terjadinya produktifitas dan perputaran roda ekonomi di dalam masyarakat. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saja yang akan mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk itu proses jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat.

H. Etika Dalam Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena dalam hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, jika dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan demikian, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga

keatas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga keatas.

2. Berinteraksi yang jujur

Berinteraksi yang jujur adalah interaksi yang dilakukan dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebenarnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya. Tirmidzi mentakhrij sebuah hadis dari Rifa'ah yang artinya:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

Artinya : "Para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik (penjahat), kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berperilaku baik, dan berkata jujur".

3. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Bersikap toleran disini maksudnya adalah penjual bersikap mudah dalam menetukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir yang artinya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري)

Artinya: "Allah akan merahmati orang yang bersikap toleran saat menjual, membeli, dan menagih utang".(Hadits riwayat al-Bukhari)

4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah

dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian diantara manusia" (QS. Al-Baqarah ayat 224).

5. Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

6. Mencatat utang dan mempersaksikan

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan utang. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya:[46]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ

[46]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 27-28

بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)."(QS. Al-Baqarah ayat 282).

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Sabut Kelapa di Nagari Limpato Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman

1. Monografi Nagari Limpato

a. Sejarah Nagari

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah Kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah Desa yang digunakan di Provinsi lain di Indonesia.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan dalam menjalankan Pemerintahannya, dahulunya Wali Nagari dibantu oleh beberapa Wali Korong, namun sekarang dibantu oleh Sekretaris Nagari (Seknag) dan beberapa Kepala Urusan dan Staf. Wali Nagari dipilih oleh *Anak Nagari* (Penduduk Nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi Wali Nagari adalah

orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam Budaya Minangkabau dan sistem roda pemerintahan, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak Nagari. Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas, nagari merupakan bentuk dari Republik Mini.

Dalam sebuah Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan *Tungku Tigo Sajarangan* merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari Alim Ulama, Cerdik Pandai (Kaum Intelektual) dan Niniak Mamak (Pemimpin Suku-Suku Dalam Nagari). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara Wali Nagari dan *Tungku Tigo Sajarangan* di balai adat atau balairung sari Nagari, namun di Nagari Limpato Sungai Sariak tetap menyatukan KAN dengan Nagari Induk yaitu Nagari Sungai Sariak, karena yang di mekarkan hanya tugas administrasi pemerintahan secara adat tetap satu dengan Nagari Sungai Sariak. Untuk legislasi, dibentuklah Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur dalam Bamus memuat unsur pada KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BAMUS berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan selama 6 tahun dan

dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Jumlah anggota BAMUS ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Nagari, serta ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 1 tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman.

Pelantikan 43 pejabat tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2013 yang telah disepakati oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemkab Padang Pariaman. Semula Kabupaten Padang Paariaman hanya punya 43 Nagari, lalu jadi 46 Nagari kemudian mekar jadi 60 Nagari, dan sekaraang sudah menjadi 103 Nagari akibat pemekaran 43 Nagari tersebut.

Yang mana luas nagari Limpato Sungai Sariak +- 5 $km^{2,}$ dengan batas-batas nagari antara lain :

a. Sebelah Utara : Nagari Bisati Sungai Sariak
b. Sebelah Timur : Nagari Koto Tinggi
c. Sebelah Selatan : Nagari Padang Bintungan Padang Kandang Pulo Aie

d. Sebelah Barat : Nagari Balah Aie Timur

Nagari Limpato Sungai Sariak berjarak lebih kurang 15 KM dari Ibukota Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu Nagari baru yang berada di Kecamatan VII Koto yang memiliki penduduk lebih kurang 2.543 jiwa dengan jumlah KK 798 yang tersebar di 7 Korong:

a. Korong Limpato Pasa
b. Korong Kampuang Tangah
c. Korong Kayu Marantiang
d. Korong Labuah
e. Korong Tunggua Hitam
f. Korong Kayu Gadang
g. Korong Panggie-Panggie

b. Demografi

1. jumlah Penyebaran Penduduk

secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu dasar modal pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keaahlian, dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan

dikendalikan secara bijak dan terencana akan menjadi beban pembangunan.[47]

Berdasarkan data terakhir yang diterima dan laporan mutasi penduduk Nagari Limpato Sungai Sariak jumlah penduduk sebesar 2.543 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Limpato Sungai Sariak

No	Korong	Jumlah Penduduk
1	Limpato Pasa	320
2	Kampuang Tangah	372
3	Kayu Marantiang	290
4	Kayu Gadang	448
5	Labuah	415
6	Panggie-Panggie	491
7	Tunggua Hitam	207
JUMLAH		2.543

Sumber Data: ***Profil Nagari Limpato***

2. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk Nagari Limpato Sungai Sariak menurut kelompok umur pada hasil pendataan tahun 2017

[47]Data Profil Nagari Limpato Tahun 20017

dapat dilihat bahwa jumlah terbesar terdapat pada kelompok umur 19 S/D 59 Tahun.

Tabel 2

Data Jumlah Penduduk Limpato Sungai Sariak menurut Kelompok Umur[48]

NO	URAIAN UMUR	JUMLAH
1	0 S/ D 5TAHUN	63
2	1 S/D 6 TAHUN	283
3	7 S/D 12 TAHUN	294
4	13 S/D 18 TAHUN	683
5	19 S/D 59 TAHUN	853
6	DIATAS 60 TAHUN	367

Sumber Data: ***Profil Nagari Limpato***

Dari data tersebut diatas dapat dilihat kelompok usia produktif merupakan kelompok terbesar, hal ini merupakan sumberdaya yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan dalam menciptakan lapangan kerja baru

3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin

[48] Data Prifil Nagari Limpato Tahun 2017

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari laporan pengiriman mutasi penduduk Nagari Limpato Sungai Sariak bahwa sex ratio penduduk daerah Nagari Limpato Sungai Sariak adalah sebesar 2543 Jiwa, dengan pembagian Laki-laki 1144 dan Perempuan 1308

Banyaknya jumlah penduduk perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki di Kanagarian Limpato Sungai Sariak, hal ini menunjukan bahwa penduduk laki-laki cenderung untuk pergi merantau ke Kota/Wilayah yang ada di Indonesia, dan penduduk yang merantau rata-rata berusi 19 – 59 tahun, sedangkan penduduk laki-laki yang bekerja di Kanagarian Limpato Sungai Sariak bekerja disektor perdagangan dan pertanian.

4. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk Nagari Limpato Sungai Sariak pada umunya bersifat homogen bila dilihat dari pemeluk agama yaitu agama Islam sebanyak 100 % dari jumlah penduduk Limpato Nagari Sungai Sariak

5. Jumlah Penduduk menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk Nagari Sungai sariak menurut mata pencaharian terdiri dari Petani, Pedagang, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Industri Kerajinan dan lain-lain berdasarkan hasil pendataan penduduk Nagari Limpato Sungai Sariak

banyak bekerja dari sektor swasta yaitu sebanyak 510 jiwa dan buruh 101 jiwa dan yang paling sedikit bekerja pada sektor Pegawai Negeri 6, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalan tabel sebagai berikut :

Tabel 4

Data Penduduk Nagari Sungai sariak menurut Lapangan PekerjaanTahun 2017[49]

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (jiwa)
1	Petani	93
2	Buruh	101
3	Swasta	510
4	Pegawai Negeri	6
5	Pedagang	36
6	Pegawai swasta	11

Sumber Data**:** ***Profil Nagari VII Koto Sungai Sariak***

Dari tabel diatas sebagian besar masyarakat Nagari Sungai Sariak berprofesi sebagai swasta, akan tetapi di samping sebagai pegawai swasta ada juga masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani, buruh, pedagang, dan ada juga sebagai Pegawai Negeri

[49] Data Profil Nagari Sungai Sariak Tahun 2017

c. Keadaan Sosial

Kondisi sosial Nagari Limpato Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dapat di lihat dari segi pembangunan dan pemberdayaan di setiap Korong yang ada di lingkungan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak.

Tingkat partisipasi masyarakat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak berpariasi di setiap Korong yang ada.Secara umum tingkat partisipasi masyarakat sudah termasuk tinggi, perubahan dari segi pembangunan seperti Rabat beton, atau fasilitas umum lainya rata-rata masyarakat melakukan dengan swadaya masyarakat yang melibatakan masyarakat perantau.

Masyarakat perantau di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak sangat memiliki andil dalam kemajuan pembangunan Nagari.Antara masyarakat perantau dan masyarakat yang ada di kampung halaman memiliki integrasi dan komunikasi yang baik.

Sistem yang sering diberlakukan oleh masyarakat perantau untuk melakukan pembangunan di kampung halaman biasanya mengikuti hasil musyawarah/Rembuk Korong di Korong masing-masing, masyarakat perantau sangat berperan dalam meningkatkan pembangunan di Nagari oleh karena itu antara pemerintahan Nagari dan masyarakat perantau harus saling koordinasi dan komunikasi serta menjalin silahturahmi.

d. Kondisi Pemerintahan Nagari

1. Pembagian Wilayah Nagari

Nagari Limpato Sungai Sariak merupakan Nagari hasil pemekaran dari Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto kabupaten Padang Pariaman.Lahirnya Nagari Limpato Sungai Sariak salah satu tujuannya yaitu mempercepat pembangunan Nagari di lingkungan masyarakat.Nagari Balah Aie Timur berada di ketinggian 25 M diatas permukaan laut. Dengan luas daerah(64.5100 Ha), dengan curah hujan rata – rata 2000 - 2.500 mm^3 /tahun. Luas Tanah Sawah 66.58 Luas Tanah Kering 590.42, Luas Tanah Hutan 657. Tanah Sawah Irigasi Teknis24.70, Sawah Irigasi ½ Teknis 13.3000, Sawah Tadah Hujan 28.93.Luas Ladang 558.17, Pemukiman 16.94 dan Perkarangan 42.47.[50]

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari

Nagari Adalah pembagian wilayah adminstrasi sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat. Nagari Merupakan kesatuan masyarakat hukum yang miliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Nagara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Pemerintahan Nagari

[50]Data Profil Nagari Sungai Sariak Tahun 2017-2020

itu sendiri adalah suatu badan organisasi yang terdapat di dalam Nagari dan segala kegiatan yang ada di dalam Nagari tersebut yang akan di atur oleh pemerintahan Nagari tersebut. Pemerintah yang di maksud di Nagari tersebut adalah Wali Nagari. Wali Nagari lah yang akan bertanggung jawab dan yang akan mengorganisir segala kegiatan yang ada di Nagari.Pemerintahan Nagari merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat Nagari.

Mengacupada UU No. 6 tahun 2014 bahwa di dalam Nagari terdapat tiga kategori kelembagaan Nagari yang memiliki peranan dalam tata kelola Nagari, yaitu:

1. Pemerintah Nagari,
2. Badan Permusyawaratan Nagari, dan
3. Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Nagari (Pemerintahan Nagari) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. Pemerintahan Nagari ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Nagari atau yang

disebut dengan nama lain adalahWali Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut Perangkat Nagari adalah pembantu Wali Nagari yang meliputi Sekretariat Nagari, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administratif Pemerintah Nagari yang dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan Keuangan, urusan Perencanaan dan urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksana Teknis terdiri dari tiga Seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Kesejahteraan, dan seksi Pelayanan. Selanjutnya untuk Pelaksana Kewilayahan terdiri dari Korong-Korong yang dipimpin oleh Wali Korong.

Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari berfungsi menetapkan peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Musyawarah Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Anggota Badan Musyawarah Nagari adalah wakil dari penduduk Nagari bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan

Musyawarah Nagari berfungsi menetapkan peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Organisasi Lembaga Kemasyarakatan di lingkungan Nagari merupakan lembaga yang akan menjadi mitra pemerintahan Nagari dalam menjalankan roda pemerintahan Nagari dalam rangka peningkatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. lembaga kemasyarakatan akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Nagari.

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Nagari dan mitra dalam memberdayakan masyarakat Nagari. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Nagari. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Nagari bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.[51]

[51] Data Profil Nagari Sungai Sariak

e. Data Sumberdaya Nagari

1. Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Persawahan	143	Ha
2	Tanaman Perkebunan : Buah Pala , Kelapa, Pisang, Pinang, Manggis dan Tebu	144	Ha
3	Tanah Kering	235	Ha
4	Tanah Basah	49	Ha

Sumber Data**:** ***Profil Nagari Limpato***

2. Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a.Jumlah penduduk laki-laki	1144	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1309	Orang
	c. Jumlah keluarga	767	Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan,	-	

	perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian	-	
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	-	
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	-	
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	-	
	f. Jasa	-	
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	-	
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	24	Orang
	b. Lulusan SLTA	810	Orang
	c. Lulusan SMP	539	Orang
	d. Lulusan SD	709	Orang
	e. Tidak tamat SD/tidak sekolah	77	Orang

Sumber Data:***Profil Nagari Limpato***

Dari tabel diatas jumlah penduduk perempuan di Nagari Limpato lebih dominan dibanding dengan laki-laki,

dan juga kondisi pendidikan di Nagari Limpato cukup memadai. Akan tetapi banyak yang tamat tingkat Sekolah Dasar saja, dan yang lulusan Sarjana hanya beberapa orang saja.

3. Sumberdaya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	50	KM
	b. Jembatan	4	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud / TK	1	Unit
	b. Gedung SD	3	Unit
	c. Gedung SMP	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	6	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. PUSTU	1	Unit

Sumber Data**:** ***Profil Nagari Limpato***

Dari data diatas di Nagari Limpato terdapat hanya satu gedung Paud atau TK, 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 3 Sekolah Dasar (SD). Yang paling banyak yaitu

Taman Pendidikan al-Qur'an yang terletak di masing-masing Korong.

4. Sumberdaya Sosial Budaya[52]

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gandang Tasa	3	Grup
2	Wirid Bulanan Masjid Raya Limpato	1	Bulan
3	Wirid Anak Surau	1	Minggu
4	Baraja Mangecek Pasambahan	1	Minggu
5	Ulu Ambek	1	Minggu
6	Organisasi Karang Taruna	1	Kelompok
7	Badoncek Alek	7	Korong
8	Anak Babako	7	Korong
9	Maliek Anak	7	Korong

2. Bentuk dan Proses Jual Beli Sabut Kelapa di Nagari Limpato

Dari hasil wawancara beberapa narasumber yang terkait dengan jual beli sabut kelapa ini, narasumber menjelaskan, bahwa jual beli sabut kelapa ini telah lama dilakukan di nagari Limpato, yang mana dalam proses transaksi maupun jual beli sabut kelapa ini

[52] Data Profil Nagari Limpato

biasanya dilakukan dengan pembeli mendatangi pihak penjual sabut kelapa di nagari Limpato dengan kendaraan mobil pickup L300, dalam proses transaksi tersebut penjual menjual sabut kelapa ini tanpa dilakukan penimbangan maupun takaran, semuanya.

Dalam proses transaksi jual beli sabut kelapa ini, penjual menyerahkan sabut kelapa yang ada kepada pembeli dengan biaya atau tarif yang telah disepakati, setelah adanya kesepakatan harga tersebut, sabut kelapa ini dimasukan ke dalam mobil pickup seberapa muat mobil pickup tersebut. Dari wawancara dengan bapak Yusuf menyebutkan tidak mengetahui pasti berapa jumlah, berat, maupun takaran dari sabut kelapa pada saat sabut kelapa dimasukkan ke dalam mobil pickup tersebut.[53]

Selain dari tidak diketahui pastinya jumlah, berat, maupun takaran sabut kelapa yang pada saat sabut kelapa dimasukkan ke dalam mobil pickup tersebut, menurut dari hasil wawancara dengan bapak Yusuf menyatakan tarif dari penjualan sabut kelapa ini juga tidak menentu, kadang ada Rp80.000,- sampai Rp100.000,-,.[54]

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Yusuf sabut kelapa ini tidak hanya dibeli oleh pengusaha sabut kelapa yang berlokasikan di daerah Pariaman sekitarnya, tapi juga daerah Bukittinggi, Pekanbaru, dan bahkan sampai ke Jambi. Pada saat dilakukan beberapa pertanyaan mengenai tarif sabut kelapa yang

[53]Bapak Yusuf, *Wawancara*, 18 Oktober 2020
[54]Bapak Yusuf, *Wawancara*, 18 Oktober 2020

diletakkan oleh penjual ke pembeli sabut kelapa yang berasal dari luar daerah Pariaman, bapak Yusuf menyatakan bahwa tarif yang dikeluarkan atau dikenakan sama, dalam artian tidak ada perbedaan tarif yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sabut kelapa baik yang berasal dari lokal maupun luar daerah.

3. Pemahaman Penjual Terkait Jual Beli Sabut Kelapa Yang Terjadi di Nagari Limpato

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa penjual hanya memahami bahwa bentuk jual beli tersebut hanya berdasarkan atas suka sama suka antara penjual dan pembeli, dimana apabila penjual dan pembeli telah bersepakat akan harga dan muatan sabut kelapa ke dalam mobil pickup tersebut, maka dalam hal ini penjual dan pembeli merasa puas dan tidak ada masalah dengan sistem jual beli sabut kelapa ini.

B. Analisa Fikih Terkait Transaksi Jual Beli Sabut Kelapa di Nagari Limpato

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut mengenai analisa fikih terkait jual beli sabut kelapa di Nagari limpato, terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai takaran dan timbangan terlebih dahulu.

Dalam islam, pedagang yang taat harus memenuhi takaran atau timbangan dan tidak mengurangi timbangan yang tergolong dalam penipuan *(gharar)*. Hukum islam dalam *muamalah* (jual beli) telah

menggariskan bahwa dalam jual beli dilarang memanipulasi takaran atau timbangan. Seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya termasuk dalam masalah jual beli khususnya urusan dalam menimbang barang.

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli.Bahkan, beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran.[55]

Di dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok

[55] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, Hal. 145

tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama.[56]

Takaran atau timbangan adalah perkara yang besar karena berhubungan erat dengan kegiatan *muamalah* (jual beli) antara manusia.Alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli untuk menentukan berat sebuah benda dan berapa harga yang harus dibayar untuk benda tersebut.

Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan terdapat dalam al-Quran surat al- Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَاَوفُوا الكَيلَ اِذَا كِلتُم وَزِنُوا بِالقِسطَاسِ المُستَقِيمِ ذٰ لِكَ خَيرٌ وَّاَحسَنُ تَاوِيلً

Artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

Timbangan atau takaran dalam Islam sudah menjadi kelaziman dalam dunia dagang, dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan.Adapun sejumlah barang yang tidak menggunakan salah satu ukuran itu, tetapi menggunakan bilangan atau hitungan seperti jual beli hewan dan pohon-pohon. Selain daripada itu adapun barang yang tidak menggunakan ukuran, melainkan hanya merupakan suatu tumpukan (onggokan) dimana

[56] Zakiah Daradjad, dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 257

volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan taksiran saja (*juzaf*).

Jual beli *juzaf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli *juzaf* dalam terminologi ilmu fiqih yaitu menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. jual beli *juzaf* ini dibolehkan dimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Umar bahwa ia menceritakan, "*kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara juzaf. Lalu Rasulullah melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya*".

Dalam Riwayat lain disebutkan," *aku pernah melihat para sahabat di zaman Rasulullah kalau membeli makanan secara juzaf, mereka diberi hukuman pukulan bila menjualnya langsung di lokasi pembelian, kecuali kalau mereka telah memindahkannya ke kendaraan mereka*". Para ulama ahli fiqh bersepakat membolehkan akad *juzaf* ini secara global.[57]

Dari hasil penelitian penulis terkait jual beli sabut kelapa yang terjadi di Nagari Limpato Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, KabupatenPadang Pariaman, yang telah dikaji berdasarkan tinjauan fiqh muamalah yang ada, maka penulis berkesimpulan ataupun menganalisa bahwa sistem jual beli sabut kelapa yang terjadi di nagari Limpato tersebut dalam kajian fiqh muamalah tidak ada masalah, karena transaksi tersebut

[57]Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, (Depok: Perpustakaan STAI Madinatul Ilmi, 2010), hal.48

diiringi dengan dasar suka sama suka, serta tidak ada keberatan satu sama lain selama melangsungkan transaksi dari jual beli sabut kelapa ini. Ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah; 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa'; 29).

Pada dua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan dari bentuk jual beli dan mengharamkan riba, serta dalam ayat lain juga dipertegas bahwa setiap jual beli yang dilakukan itu dibolehkan selama penjual dan pembeli suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan. Maka dalam hal ini bentuk jual beli sabut kelapa yang dilakukan di nagari Limpato ini dobolehkan, karena dalam jual beli sabut kelapa yang telah dilakukan di nagari limpato termasuk kepada jual beli jazaf yaitu jual beli sesuatu tanpa mengetahui secara pasti takaran, timbangan, maupun jumlahnya. Kebolehan jual beli ini dikarenakan harganya berupa uang.

Ini sesuai dalam hadis nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi Saw bersabda :

الذّهَب بالذّهب والفضّة بالفضة والبرّ بالبرّ والشّعير بالشّعير والتَمر بالتّمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء ، يدابيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذاكان يدا بيد.

Artinya: "(Jual-beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai".(HR. Muslim)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan yang kemudian dituangkan dalam karangan ilmiah yang berbentuk dalam skripsi yang berjudul *"Jual Beli Sabut Kelapa di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah"* penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli sabut kelapa di nagari Limpato dilakukan dengan cara pembeli mendatangi langsung pihak penjual dengan menggunakan mobil pickup L300, dalam proses transaksi penjual menjual sabut kelapa tanpa dilakukan penimbangan maupun takaran, dan tidak diketahui pasti berapa jumlah, berat, maupun takaran dari sabut kelapa pada saat dimasukkan kedalam mobil pickup tersebut. tarif dari penjualan sabut kelapa pun juga tidak menentu.
2. Pandangan fikih muamalah terhadap sistem jual beli sabut kelapa yang terjadi di Pariaman tidak ada masalah, karena transaksi tersebut di dasarkan atas suka sama suka, dan tidak ada saling keberatan antara penjual maupun pembeli

B. Saran

Berdasarkan persoalan-persoalan yang terjadi di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, maka penulis menyarankan:

1. Perlu bagi penjual dan pembeli untuk menetapkan takaran, maupun timbangan dari sabut kelapa ini dalam hal guna kepastian dan kejelasan dari jumlah atau berat dari sabut kelapa pada saat melakukan transaksi, sehingga kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli semakin merasakan kepuasan dalam jual beli sabut kelapa ini.
2. Pelaksanaan jual beli ini diharapkan konsisten yang dilandasi dengan keridhoan, suka sama suka bagi para pihak, selalu bertindak jujur, terhindar dari penipuan dan terhindar dari jual beli yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, kepercayaan dalam transaksi jual beli akan terwujud dan akad transaksi jual beli tersebut menjadi sah.
3. Penulis berharap agar penjual mengolah sendiri sabutnya menjadi barang yang berguna ketimbang dijual, selain itu juga memungkinkan membuka peluang kerja bagi masyarakat sehingga mendatangkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan sebagai pedoman bahan rujukan yang bermanfaat dan menambah wawasan pembaca dan peneliti sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, Abdurrahman..*Al-Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah.* Beirut: Dara al-Fikr. Juz II.1992

A. Masadi, Ghufron..*Fiqh MuamalahKonstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2002

Sarwat, Ahmat. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.2018

Anshori, Abdul Ghofur..*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Citra Media. 2006

ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir, *Sulubus Salam, Syarah Bulughul Maram*, terj, jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah, 2008.

As-Sa'di, Syekh Abdurrahman, dkk. *Fiqh Jual-Beli*.Penerjemah: Abdullah. Jakarta Selatan: Senayan Publishing, Cet.1.2008

Az-Zuhaili, Wahbah..*Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5.* Jakarta: Gema Insani.2001

Bungin, Burhan..*Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.2001

Chaudhry, Muhammad Sharif..*Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*. Penerjemah: Suherman Rosyidi. Jakarta: KENCANA, Ed. 1.2012

Daradjad, Zakiah, dkk..*Dasar-dasar Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.1996

Kushendar, Deden. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam.* Depok: Perpustakaan STAI Madinatul Ilmi. 2010

Departemen Agama RI..*al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.2008

Djawaini, Dimyaudin..*Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.2008

Ghazali, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Haroen, Nasrun..*Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.2000

Harun..*Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.2017

Hasan, FarrohAkhmad.*Fiqh Muamalah, Dari Klasik HinggaKontemporer.* Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018

Hawari, Nadisyah. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, tth.

Juanda..*Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i.* Jawa Tengah: DESA PUSTAKA INDONESIA.2019

Kiky Aprianto, Naerul Edwin. 22 Desember 2017. *Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*. Vol. 3.

Mardani..*Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: KENCANA.2019

Mubarok, Jaih..*Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo.2002

Mujahidin, Akhmad..*Ekonomi Islm*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, Cet.2.2013

Mujiatun, Siti. September. *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol.13 No.2.2013

Mujieb, M. Abdul, dkk..*Kamus Istilah Fiqih.* Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Cet.2.1994

Persada.Syafe'i, Rachmat..*Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia.2001

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani..*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana.2009

Rivai, Veithzal, dan Andi Buchari..*Islamic Economics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet.1.2009

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah.* Bandung: PT Al-Ma'rif. Juz 12.

Sabiq, Sayyid..*Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006

Sarwat, Ahmat. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.2018

Suhendi, Hendi..*Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT RajaGrafindo 2010

Wijaya, Gunawan, dan Kartini Muljadi..*Jual Beli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.1.2003